

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Negara Indonesia adalah berbentuk negara kesatuan. Untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah dan mengingat kenyataan wilayah kesatuan Republik Indonesia yang luas serta kemajemukan bangsa maka sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 18 UUD 1945 tersebut, pemerintah berusaha untuk memperbesar dan memperkuat pemerintahan di daerah dengan mengeluarkan beberapa produk perundang-undangan yang dikhususkan untuk mengatur pembentukan daerah, hak dan kewajiban pemerintah daerah yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah pusat, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta berbagai peraturan pemerintah lainnya.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah-daerah dan berbagai kesatuan masyarakat hukum untuk berkembang secara mandiri dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan perlu dibangun sendiri penyelenggaraan pemerintahan baru yang lebih sesuai dengan semangat undang-undang tersebut yaitu desentralisasi.

Desentralisasi merupakan pilihan final bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Dengan diberlakukannya desentralisasi ini, timbullah daerah-daerah otonom yang memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut daerah dapat dimekarkan, sehingga hasil pemekaran tersebut maka terbentuklah daerah otonom yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya masing-masing.

Daerah otonom menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara prinsipil terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi yaitu hak dan wewenang untuk memajemen daerah, dan tanggung jawab dalam memajemen daerah.

Sementara daerah adalah pemerintah didaerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dengan demikian pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mewujudkan pembangunan di daerah serta untuk meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.¹

Berangkat dari aturan legal formal diatas serta semangat untuk melakukan perubahan akan keberadaan system pemerintahan di daerah maka muncullah berbagai gagasan, keinginan, pendapat dan tuntutan dikalangan masyarakat indonesia. Tuntutan untuk mengatur diri sendiri dalam rangka peningkatan kesejahteraan sebagai ruh otonomi daerah terus didengungkan oleh daerah, salah satunya Kepulauan Anambas yang menghendaki perubahan yaitu agar daerahnya dibentuk menjadi satu kabupaten melalui pemekaran wilayah.

Kabupaten Kepulauan Anambas terletak di Propinsi Kepulauan Riau yang sebelum mengalami perubahan status menjadi kabupaten merupakan gugusan kepulauan yang terdiri dari Kecamatan Siantan, Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Jemaja yang menjadi wilayah hukum Kabupaten Natuna.

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas melalui pemekaran daerah ini merupakan suatu bentuk protes masyarakat Kepulauan Anambas kepada pemerintah atas ketidakmerataan pembangunan dan minimnya fasilitas publik di daerah yang kaya sumber daya alam dan migas tersebut.

Beranjak dari hal tersebut muncullah suatu keinginan untuk membentuk Kabupaten baru dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri secara mandiri sesuai dengan potensi yang ada, sehingga tidak terikat lagi dengan kabupaten yang sebelumnya mengatur mereka. Saat ini Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten termuda di Propinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan pada tanggal 23 juni tahun 2008 melalui proses pemekaran wilayah.

Proses pemekaran menjadikan Kepulauan Anambas sebagai sebuah kabupaten melalui perjalanan yang cukup panjang, dimulai ketika Kepulauan Riau dibentuk menjadi sebuah propinsi pada tahun 2002. Dalam perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas terjadi dinamika politik dan proses serta tarik ulur kepentingan antara elit-elit politik lokal Anambas dengan kabupaten induk sehingga perjalan pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas sempat terhenti karena terkendala beberapa hal. Mulai dari penolakan kabupaten induk, tertunda pembahasan pembentukan dikarenakan kelengkapan persyaratan administrasi, sampai pada sengketa penetapan letak ibukota kabupaten dan akhirnya daerah yang mempunyai potensi ekonomi kandungan laut dan migas ini ditetapkan menjadi kabupaten.

Pemekaran Kepulauan Anambas menjadi kabupaten dimaksudkan untuk mendekatkan rentang kendali dan mempendek jalur birokrasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mengingat kondisi Kepulauan Anambas yang cukup jauh dari Kabupaten Natuna yaitu sekitar 14 jam perjalanan laut dan lebih dekat dengan ibukota Provinsi Kepulauan Riau.

Selain itu sarana transportasi yang terbatas, dikelilingi oleh lautan yang pada saat musim utara ombak laut cina selatan sekitar 6,5 meter yang berdampak pada sulitnya akses pelayanan oleh pemerintah Kabupaten Natuna. Dukungan tentang keinginan menyelenggarakan pemerintahan sendiri merupakan usaha masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan.

Aspirasi pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan oleh segenap lapisan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, kaum intelektual, ulama, para pengusaha, dan wakil rakyat serta masyarakat awam melalui Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA) yang merupakan alat perjuangan atas pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Akhirnya setelah lebih dari 5 (lima) tahun cita-cita untuk memiliki, mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan potensi, kemampuan yang didasarkan pada kearifan lokal terwujud sudah dengan ditetapkannya Kepulauan Anambas sebagai kabupaten melalui Undang-Undang

Nomor 33 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Propinsi Kepulauan Riau dan saat ini Kabupaten Kepulauan Anambas telah memiliki bupati definitif yaitu Tengku Mukhtarudin sesuai dengan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tahun 2009 lalu. Setelah dimekarkan Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 7 (tujuh) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Tengah dan Kecamatan Jemaja Timur.

Sehingga lengkaplah sudah prasyarat untuk menata, mengembangkan dan meningkatkan pelayanan publik serta pembangunan di segala bidang bersama seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila dicermati secara mendalam mengenai hal-hal yang terjadi pada saat pembentukan Kepulauan Anambas yang mana ingin menjadi kabupaten baru melalui pemekaran daerah dalam rangka untuk mengatur sendiri dan meningkatkan kesejahteraan, bukan merupakan suatu hal yang mudah tetapi mengalami proses yang cukup panjang. Beranjak dari hal tersebut penulis merasa perlu mengetahui lebih lanjut tentang latar belakang dan bagaimana pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Setelah ditetapkan menjadi Kabupaten dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Propinsi Kepulauan Riau

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu, "Bagaimana Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah".

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat:

1. Untuk ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan atau pemahaman mengenai otonomi daerah yang berkaitan dengan pembentukan daerah khususnya daerah kabupaten.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu